

SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 75 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Noor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

##### Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
    - 1) Seksi Bina Pemberdayaan Usaha dan Ekonomi Masyarakat;
    - 2) Seksi Bina Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
    - 3) Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat.
  - d. Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan terdiri dari:
    - 1) Seksi Bina Data dan Profil Desa;
    - 2) Seksi Bina Pengembangan Kawasan; dan
    - 3) Seksi Bina Adat dan Budaya Desa.
  - e. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
    - 2) Seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
    - 3) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
  - f. UPT Dinas; dan

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

##### Pasal 4

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pembinaan UPT Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua Sekretariat**

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- c. pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - h. pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - i. pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahi dari:
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

##### Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

##### Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat**

Pasal 8

- (1) Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang bina pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi;
  - a. penyusunan rencana kerja bidang bina pemberdayaan masyarakat;
  - b. perumusan kebijakan bidang bina pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang bina pemberdayaan masyarakat;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang bina pemberdayaan masyarakat;
  - e. pelaksanaan kebijakan bina pemberdayaan usaha dan ekonomi masyarakat;
  - f. pelaksanaan kebijakan bina pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - g. pelaksanaan kebijakan bina pemberdayaan masyarakat;
  - h. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina partisipasi pemberdayaan masyarakat;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat membawahi dari:
  - 1) Seksi Bina Pemberdayaan Usaha dan Ekonomi Masyarakat;
  - 2) Seksi Bina Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
  - 3) Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat.

**Paragraf 1**  
**Seksi Bina Pemberdayaan Usaha dan Ekonomi Masyarakat**

Pasal 9

Seksi Bina Pemberdayaan Usaha dan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait bina pemberdayaan usaha dan ekonomi masyarakat.

**Paragraf 2**  
**Seksi Bina Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

Pasal 10

Seksi Bina Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait bina pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

**Paragraf 3**  
**Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat**

Pasal 11

Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait bina pemberdayaan partisipasi masyarakat.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan**

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bina pengembangan kawasan perdesaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang bina pengembangan kawasan perdesaan;
  - b. perumusan kebijakan bidang bina pengembangan kawasan perdesaan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bina pengembangan kawasan perdesaan;
  - d. pelaksanaan kebijakan bina data dan profil desa;
  - e. pelaksanaan kebijakan bina pengembangan kawasan;
  - f. pelaksanaan kebijakan bina adat dan budaya desa;
  - k. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bina pengembangan kawasan perdesaan;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan membawahi dari:
- 1) Seksi Bina Data dan Profil Desa;
  - 2) Seksi Bina Pengembangan Kawasan; dan
  - 3) Seksi Bina Adat dan Budaya Desa.

**Paragraf 1**  
**Seksi Bina Data dan Profil Desa**

Pasal 13

Seksi Bina Data dan Profil Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait bina data dan profil desa .

**Paragraf 2**  
**Seksi Bina Pengembangan Kawasan**

Pasal 14

Seksi Bina Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait bina pengembangan kawasan.

**Paragraf 3**  
**Seksi Bina Adat dan Budaya Desa**

Pasal 15

Seksi Bina Adat dan Budaya Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait bina adat dan budaya desa.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bina pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja;
  - b. perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa dan kelurahan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pemerintahan desa dan kelurahan;
  - d. pelaksanaan kebijakan bina penataan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
  - e. pelaksanaan kebijakan bina peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan;
  - f. pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - g. pengendalian, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bina pemerintahan desa dan kelurahan;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan membawahi dari:
  - 1) Seksi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  - 2) Seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan

- 3) Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa.

**Paragraf 1**

**Seksi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Pasal 17

Seksi Bina Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait bina penataan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

**Paragraf 2**

**Seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Pasal 18

Seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan.

**Paragraf 3**

**Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa**

Pasal 19

Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengelolaan keuangan dan aset desa.

**Bagian Keenam**

**UPT Dinas**

Pasal 20

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### **Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional**

#### Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan didalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### Pasal 23

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

## **BAB VI JABATAN**

### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.

- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 26

Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2016

**BUPATI TANAH LAUT,**

Ttd.

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**


Ttd.

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 75

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 75 TAHUN 2016  
TANGGAL : 14 DESEMBER 2016



**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd.**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**